



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN KEJAYAN
KEPALA DESA TANGGULANGIN

Jln. Tembero No. 04 Telp 085230314778 Kode Pos 67172

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGULANGIN
NOMOR: 141/15/KEP/424.306.2.2017/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal 14 Agustus 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa Tanggulangin
Pada tanggal: 1 September 2025
Kepala Desa Tanggulangin



Tembusan:

5. Camat Kejayan;
6. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC Surat Keputusan
Kepala Desa Tanggulangin

Nomor :

1. Ketua : IMRON
2. Wakil Ketua : ABDUL KARIM
3. Sekretaris : KURROTU A'YUN
4. Bendahara : USMAN AFDANDI
5. Anggota :
 - a. LAILATUL HABIBAH
 - b. SITI AMINAH
 - c. KARIMATUL LAILI
 - d. SITI SOLIHA
 - e.
 - f.
 - g.

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tanggulangin Nomor 141/15/KEP/424.306.2.17/2025.

Kepala Desa Tanggulangin



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalani koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.

- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Kepala Desa Tanggulangin



PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514065507920001

Nama: SETIYOSI LIA
Tempat/Tgl Lahir: PASURUAN, 15-09-1983
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: OUSUN TANGGULANGIN
RT/RW: 002/001
Kel/Desa: TANGGULANGIN
Kecamatan: KEJAYAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGERUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELUMUR HIDUP

PASURUAN
21-09-2023



Setiyosi Lia

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514065007970001

Nama: LAIATUL HABIBA
Tempat/Tgl Lahir: PASURUAN, 10-03-1987
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: TEMBERO
RT/RW: 005/003
Kel/Desa: TANGGULANGIN
Kecamatan: KEJAYAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGERUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SELUMUR HIDUP

PASURUAN
05-09-2020



Laiatul Habiba

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514064101910001

Nama: SITI AMINAH
Tempat/Tgl Lahir: PASURUAN, 01-01-1981
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: KLOMPANG
RT/RW: 001/009
Kel/Desa: TANGGULANGIN
Kecamatan: KEJAYAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGERUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 01-01-2017

PASURUAN
13-12-2012



Siti Aminah

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PASURUAN

NIK : 3514065805890002

Nama: KARIMATUL LAILI
Tempat/Tgl Lahir: SIDOARJO, 18-05-1989
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol. Darah:
Alamat: BESUK
RT/RW: 003/002
Kel/Desa: TANGGULANGIN
Kecamatan: KEJAYAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MENGERUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 18-05-2017

PASURUAN
22-10-2012



Karimatul Laili